



CATATAN PERKARA

Nomor 49/Pid.C/2024/PN Sbr.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : MULYANA;
- Tempat lahir : Cirebon;
- Tanggal lahir : 12 Agustus 1975;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Blok Selatan RT. 007 RW. 002 Desa Cilukrak
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Rahmawati, S.H., M.H. Hakim;

Lukman Hakim, S.H..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa penuntut umum, menghadapkan Terdakwa, saksi ke ruang sidang pengadilan;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 32/BAP/17/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;

Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai catatan tertulis dari Penyidik yang didakwakan kepadanya;

Barang bukti yang diajukan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1.-----S

aksi Tedi Sunandar, tempat tanggal lahir di Subang, 16 April 1981, pekerjaan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat dan tempat tinggal di Jl. Banda No 28 Kota Bandung;

Saksi tersebut memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB telah dilakukan pengawasan ditemukan pendirian bangunan masuk kepada daerah sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha pada sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sempadan saluran irigasi tersebut berdampak pada Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2.-----S

aksi Karim tempat tanggal lahir di Cirebon, 15 Februari 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat dan tempat tinggal di Blok Kangeran RT 004 RW 002 Desa Klangeran Kec Klangeran Kabupaten Cirebon;

Saksi tersebut memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB telah dilakukan pengawasan ditemukan pendirian bangunan masuk kepada daerah sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha pada sempadan Irigasi Induk Jamblang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sempadan saluran irigasi tersebut berdampak pada Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB telah dilakukan pengawasan ditemukan pendirian bangunan masuk kepada daerah sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha pada sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYANA;
Tempat lahir : Cirebon;
Tanggal lahir : 12 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Selatan RT. 007 RW. 002 Desa Cilukrak
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 49/Pid.C/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendirikan bangunan pada daerah sempadan irigasi"
2. Menghukum kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - Kartu Tanda PendudukDikembalikan kepada Terdakwa MUYANA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik atas kuasa oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Lukman Hakim, S.H.,

Rahmawati, S.H., M.H.